



UIN SUSKA RIAU

©

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL MASYARAKAT KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2022

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH

**DAYU MAHESA PUTRA
NIM. 11820714559**

**PROGRAM S 1
ILMU HUKUM**

UIN SUSKA RIAU

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/ 1446 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pembimbing I

H. Mhd. Kastulani, SH.,MH
NIP. 196309091990021001



Pekanbaru, 05 Mei 2025

Pembimbing II


Irfan Ridha, SH.,MH
NIP. 198608302019081001

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL MASYARAKAT KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2022**, yang ditulis oleh:

Nama : Dayu Mahesa Putra
NIM : 11820714559
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025 Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. A G

Sekretaris

Basir , SHI., MH

Penguji I

Dr. Maghfirah,S,Ag., M.A

Penguji II

Dr. M Alpi Syahrin, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dis. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dayu Mahesa Putra
NIM : 11820714559
Tempat Tanggal Lahir : Bangkinang, 8 Agustus 2000
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL MASYARAKAT KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2022

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini dinyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 Mei 2025

Yang Menyatakan


DAYU MAHESA PUTRA
NIM. 11820714559

ABSTRAK

Dayu Mahesa Putra (2025): Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022

Perlindungan hukum terhadap hak Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah sangat penting, karena KIK merupakan hasil ekspresi dari sekelompok masyarakat, dan merupakan cerminan budaya dari masyarakat yang bersangkutan, yang senantiasa dipakai secara turun temurun sebagai kebiasaan atau cerminan dari adat istiadat setempat. Demikian juga halnya di Kabupaten Kampar, yang mana masyarakatnya juga memiliki KIK, tetapi belum dapat dilindungi secara hukum karena tidak terdaftar sebagai hak KIK di Kementerian, sehingga dapat saja dimanfaatkan oleh pihak lain.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap KIK masyarakat Kampar. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis, artinya penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder, sedangkan alat pengumpul datanya adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka, serta analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan permasalahan yang diteliti secara sistematis, dengan mengambil kesimpulan secara deduktif, yakni dari hal yang berisfat umum kepada hal yang bersifat khusus.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, antara lain dilihat dari pendataan KIK, penjagaan dan pemeliharaan KIK, sistem informasi KIK, pemanfaatan dan pelestarian KIK, dan Pendanaan KIK di Kabupaten Kampar belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena KIK di Kabupaten Kampar belum terdaftar dan belum tercantum dalam sistem informasi Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, sehingga belum mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap KIK masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, antara lain adalah tidak terdata dan tidak terdaftar di Kemenkumham karena belum dipatenkan, kemudian pemerintah daerah dan masyarakat juga kurang mendukung keberadaan dari KIK di Kabupaten Kampar, serta penjagaan dan pelestarian KIK juga belum maksimal dilaksanakan, sehingga untuk memberikan perlindungan hukum terhadap KIK di Kabupaten Kampar mengalami hambatan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual Komunal, Masyarakat Kampar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ بِسْمِهِ

Alhamdulillah, segala puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022”** ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berpikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo’akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada saya yakni Ayahanda Damili dan Ibunda Rita Warni yang selalu sabar dalam membimbing saya baik dalam suka maupun duka. Serta Kakak Ridda Wati yang telah suport saya hingga saat sekarang ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau dan juga telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc., MA sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH selaku Ketua Prodi dan Ibu Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
6. Bapak H. Mhd. Kastulani, SH.,MH. Dan Bapak Irfan Ridha, SH.,MH selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Abu Samah, MH selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
8. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum B Angkatan 2018, teman-teman KKN 2021 Desa Agrowisata Rumbai, dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan bantuan demi terselesaikannya skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

© Halaman milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 06 Mei 2025

DAYU MAHESA PUTRA
NIM. 11820714559



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	16
1. Teori Perlindungan Hukum	16
2. Teori Hak Kekayaan Intelektual.....	20
3. Teori Hak Kekayaan Intelektual Komunal	23
B. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Subjek dan Objek Penelitian	32
E. Populasi dan Sampel.....	32
1. Populasi.....	32
2. Sampel	33
F. Sumber Data	33
G. Teknik Pengumpul Data	34
H. Teknik Analisis Data	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022.....	37
1. Pencatatan (Inventarisasi) Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	38
2. Penjagaan dan Pemeliharaan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	43
3. Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	46
4. Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	47
5. Pendanaan Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	49
B. Hambatan yang Dihadapi dalam Memperoleh Perlindungan Hukum Terhadap KIK masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022.....	51
1. Tidak Dilakukan Pencatatan.....	53
2. Tidak Terdaftar di Kemenkumham	57
3. Kurang Mendapat Perhatian dari Pemerintah Daerah (Kekurangan Anggaran)	60
4. Kurang Mendapat Dukungan dari Masyarakat	63
5. Penjagaan dan Pelestarian Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Belum Maksimal	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel.....

33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia, sebagai negara dengan potensi besar dalam sektor ekonomi kreatif dan inovasi, mengakui pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual. UU ini menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai bentuk perlindungan terhadap hak cipta, paten, merek, desain industri, dan indikasi geografis. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kreativitas dan inovasi di Indonesia dengan memberikan jaminan hukum yang jelas bagi pemilik hak kekayaan intelektual.¹

Namun, meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan landasan hukum yang sangat penting bagi Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap karya cipta dan inovasi. Ditetapkan dengan tujuan untuk mendorong kreativitas, memberikan penghargaan kepada para pencipta dan penemu, serta mendorong perkembangan ekonomi melalui sektor industri kreatif, UU ini seharusnya menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung kemajuan bangsa di era globalisasi. HKI mencakup berbagai aspek yang luas, mulai dari hak cipta,

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual, Pasal 1, 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paten, merek, desain industri, hingga indikasi geografis yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia.²

Namun, meskipun undang-undang ini telah diundangkan hampir satu dekade yang lalu, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, terutama kalangan pelaku industri dan masyarakat umum, mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Banyak yang tidak menyadari bahwa hak cipta, paten, atau merek yang mereka ciptakan atau gunakan memiliki nilai hukum yang dapat dilindungi secara sah. Akibatnya, potensi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut sangat tinggi, mulai dari pembajakan karya cipta, penggunaan merek tanpa izin, hingga peniruan desain yang merugikan para pencipta asli.³

Selain ketidaktahuan yang meluas, masalah penegakan hukum juga menjadi hambatan besar dalam implementasi UU HKI. Meskipun terdapat saturan yang jelas mengenai perlindungan dan sanksi hukum bagi pelanggaran hak kekayaan intelektual, dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali tidak berjalan secara optimal. Banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas, baik karena keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang ini, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, ataupun masih rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Hal ini memicu terjadinya praktik plagiarisme, pemalsuan, serta pelanggaran lainnya yang tidak hanya merugikan pencipta atau pemegang hak, tetapi juga menghambat

² Ibid, Pasal 3, 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan industri kreatif yang seharusnya dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.³

Masalah lainnya adalah ketidaktahuan mengenai mekanisme pendaftaran dan perlindungan HKI. Banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami prosedur pendaftaran hak kekayaan intelektual yang diatur dalam undang-undang ini. Padahal, pendaftaran merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa suatu karya atau inovasi terlindungi secara hukum. Tanpa adanya pendaftaran, pencipta atau pemilik karya tersebut akan kesulitan dalam membuktikan kepemilikan dan mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran. Proses pendaftaran HKI yang terkesan rumit dan birokratis juga menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat enggan untuk mendaftarkan karya atau inovasi mereka.⁴

Mengingat berbagai tantangan tersebut, penting bagi penelitian ini untuk menganalisis lebih dalam efektivitas pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2014 dalam memberikan perlindungan HKI di Indonesia. UU No. 28 Tahun 2014 tentang HKI memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif bagi perlindungan karya cipta, penemuan, serta produk-produk inovasi di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan akan tercipta iklim yang lebih kondusif bagi perkembangan ekonomi kreatif dan inovasi. Namun, meskipun sudah ada aturan yang jelas, tantangan dalam implementasi undang-undang ini masih tetap ada, termasuk masalah ketidaktahuan tentang

³ Ibid, Pasal 5.

⁴ Ibid, Pasal 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pentingnya HKI, keterbatasan dalam penegakan hukum, serta prosedur pendaftaran yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.⁵

Penelitian ini akan mencoba menggali faktor-faktor yang menghambat implementasi yang optimal dari undang-undang ini, serta mengidentifikasi peluang untuk memperbaiki sistem yang ada. Apakah sosialisasi mengenai pentingnya HKI sudah memadai? Bagaimana sistem pendaftaran dan penegakan hukum dapat diperbaiki agar lebih efisien dan efektif? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.⁶

Setiap orang mempunyai hak untuk berkreasi, berinovasi, menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, demikian juga halnya dengan perbuatan atau ciptaan yang dibuat oleh kelompok dalam masyarakat, yang dapat berguna atau dijadikan tradisi yang berkembang dalam masyarakat, dan dipertahankan berlakunya dalam masyarakat sebagai bentuk dari kreasi atau ciptaan kelompok masyarakat yang berguna bagi orang lain, yang dapat bernilai ekonomis atau keuntungan.⁷

Sebagai ekspresi budaya dari kelompok masyarakat yang mempunyai nilai moral dan adat istiadat tentunya perlu mendapatkan perlindungan, agar hasil ciptaan atau kreasi tersebut tidak diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hasil ekspresi dari kelompok masyarakat tersebut disebut dengan Kekayaan Intelektual Komunal yang disingkat (KIK), yakni kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai

⁵ Ibid, Pasal 7.

⁶ Ibid, Pasal 8.

⁷ Ibid, Pasal 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.⁸

Ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.⁹

Kekayaan Intelektual Komunal yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat dan merupakan hasil dari kreasi atau ekspresi masyarakat yang berguna untuk masyarakat yang bersangkutan, dan dapat dijadikan penghasilan atau bernilai ekonomis yang memiliki nilai moral, sosial dan budaya, misalnya tari, tanjak, tenun dan sebagainya.¹⁰

Hasil ekspresi kelompok masyarakat tersebut merupakan kekayaan intelektual yang secara hukum harus dilindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal menjelaskan bahwa, “Perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan KIK harus sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sebagaimana halnya di Kabupaten Kampar yang mempunyai beberapa jenis Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di antaranya adalah Calempong Oguong, yakni sejenis alat musik tradisional masyarakat Kabupaten Kampar

⁸Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

⁹Ibid

¹⁰Ibid, Pasal 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terdiri dari 5 (lima) orang pemain, dengan instrument yaitu 1 (satu) set calempong, 2 (dua) unit katepak (gendang), dan 2 (dua) unit gong. Musik ini selalu digunakan pada upacara adat, seperti penobatan ninik mamak pasukan, dan upacara trasisional lainnya.¹¹

Calempong Oguong merupakan salah satu hasil ekspresi dari sekelompok masyarakat Kabupaten Kampar yang merupakan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), yang harus dilindungi oleh hukum dari peniruan atau pengambilalihan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu Kekayaan Intelektual Komunal tersebut harus didaftarkan agar mempunyai kekuatan hukum dan dilindungi sebagai suatu hasil ekspresi dari sekelompok masyarakat.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal menjelaskan bahwa, Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terdiri atas

- a. Ekspresi Budaya Tradisional,
- b. Pengetahuan Tradisional,
- c. Sumber Daya Genetik,
- d. Indikasi Asal, dan
- e. Potensi Indikasi Geografis.

Dari beberapa jenis Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) tersebut di atas, maka Calempong Oguong termasuk ekspresi budaya tradisional

¹¹Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat Kampar yang harus mendapat perlindungan secara hukum, karena mempunyai nilai moral, budaya, dan ekonomis.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 menjelaskan bahwa

- 1) Hak atas KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang mampu dan/atau diemban oleh komunitas asal, yang memiliki manfaat ekonomi, dan berlaku tanpa batas waktu.
- 2) Hak atas KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban oleh komunitas asal.
- 3) Hak moral yang bersifat inklusif bagi potensi indikasi geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan perlindungan eksklusif setelah didaftarkan menjadi indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Ketentuan di atas memberikan penjelasan bahwa, KIK merupakan hak inklusif yang harus terdaftar dan harus dilindungi secara hukum sebagai hak kekayaan intelektual komunal, sebagaimana halnya Calempong Oguong yang merupakan hal inklusif dari masyarakat Kampar, namun Calempong Oguong ini juga ada ditiru oleh pihak lain, yang dijadikan sebagai kesenian dalam berbagai acara atau perhelatan.

¹²Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh komunitas atas ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetik yang telah diwariskan secara turun-temurun. Perlindungan terhadap KIK sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat lokal menerima manfaat dari pengetahuan dan budaya mereka serta mencegah penyalahgunaan atau pemanfaatan yang tidak sah oleh pihak luar.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual Komunal merupakan langkah penting dalam memberikan kerangka hukum untuk melindungi KIK. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk pendataan, pendaftaran, dan perlindungan hukum terhadap KIK.

Pendataan dan Pendaftaran, Pemerintah mengadakan pendataan terhadap seluruh KIK yang ada di masyarakat Kampar. Proses pendaftaran ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan resmi terhadap KIK. Dengan adanya pendaftaran resmi, KIK masyarakat Kampar mendapatkan pengakuan hukum yang jelas, sehingga setiap penggunaan atau pemanfaatan KIK harus mendapatkan izin dari komunitas terkait. PP Nomor 56 Tahun 2022 memberikan mekanisme penegakan hukum bagi pelanggaran KIK. Ini termasuk sanksi terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan atau memanfaatkan KIK tanpa izin.

Faktor Penghambat dalam Memperoleh Perlindungan Hukum terhadap KIK Masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2022. Meskipun PP Nomor 56 Tahun 2022 telah memberikan kerangka hukum untuk perlindungan KIK, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi masyarakat Kampar dalam memperoleh perlindungan hukum yang efektif. Hambatan-hambatan ini dapat bersifat teknis, administratif, atau sosial.

Banyak anggota masyarakat Kampar mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya pendaftaran dan perlindungan KIK. Kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pendaftaran dan manfaat perlindungan hukum menghambat proses ini. Proses pendataan dan pendaftaran KIK bisa jadi rumit dan memerlukan pemenuhan berbagai persyaratan administratif yang mungkin sulit dipenuhi oleh masyarakat lokal. Biaya administrasi yang mungkin timbul juga bisa menjadi kendala bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial.

Keterbatasan akses ke teknologi dan fasilitas yang diperlukan untuk pendataan dan pendaftaran KIK dapat menghambat proses ini. Kurangnya infrastruktur pendukung di wilayah pedesaan atau terpencil menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan yang diperlukan untuk perlindungan KIK.

Beberapa ketentuan dalam PP Nomor 56 Tahun 2022 mungkin belum sepenuhnya jelas atau implementasinya kurang efektif. Adanya tumpang tindih regulasi atau ketidakjelasan hukum mengenai pengelolaan dan perlindungan KIK bisa menjadi kendala. Sengketa internal dalam komunitas terkait klaim kepemilikan KIK dapat menghambat proses pendaftaran dan perlindungan. Konflik antara kelompok atau individu dalam masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai hak atas KIK dapat memperlambat atau menghentikan proses perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual komunal adalah sangat penting karena KIK merupakan hasil ekspresi dari sekelompok masyarakat, dan merupakan cerminan budaya dari masyarakat yang bersangkutan, yang senantiasa dipakai secara turun temurun sebagai kebiasaan atau cerminan dari adat istiadat setempat.

Perlindungan hukum merupakan¹³ segala upaya atau usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban seseorang melalui peraturan-peraturan dimana tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada setiap orang atau kepada setiap warga negara. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.

Kekayaan intelektual komunal (KIK) adalah hasil dari kreativitas dan inovasi masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi dan memiliki nilai ekonomi serta budaya yang signifikan. KIK mencakup pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan sumber daya genetik yang dikuasai dan digunakan oleh masyarakat adat atau komunitas tertentu. Dalam konteks masyarakat Kampar, Riau, KIK mencakup berbagai bentuk seperti kesenian tradisional, musik, tari, dan pengetahuan tentang pengobatan tradisional.

¹³Anggun Malinda, *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta Garudhawaca, 2016), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan terhadap KIK penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dan lokal diakui dan dihormati. Selain itu, perlindungan ini juga mencegah eksplorasi dan penyalahgunaan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Namun, tantangan yang dihadapi dalam perlindungan KIK cukup kompleks, terutama terkait dengan pengakuan hukum dan mekanisme perlindungan yang efektif.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual Komunal merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk memberikan payung hukum yang lebih jelas dan sistematis dalam melindungi KIK. PP ini diharapkan mampu memberikan kerangka hukum yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melindungi dan memanfaatkan KIK mereka dengan lebih baik. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana PP Nomor 56 Tahun 2022 ini diimplementasikan di lapangan, khususnya dalam melindungi KIK masyarakat Kampar.

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan aset penting bagi masyarakat adat dan lokal yang mencerminkan identitas, budaya, dan warisan nenek moyang mereka. Perlindungan terhadap KIK bukan hanya persoalan legalitas, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan adanya PP Nomor 56 Tahun 2022, terdapat harapan bahwa perlindungan hukum terhadap KIK dapat lebih ditingkatkan, sehingga masyarakat adat dapat lebih berdaya dalam mengelola dan melindungi warisan budaya mereka.

Masyarakat Kampar di Provinsi Riau memiliki berbagai bentuk KIK yang unik dan bernilai tinggi. Namun, seperti banyak komunitas adat lainnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mereka menghadapi tantangan dalam memastikan KIK mereka diakui dan dilindungi secara hukum. PP Nomor 56 Tahun 2022 memberikan kerangka hukum baru yang diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang ada, termasuk dalam hal pendaftaran, pengakuan, dan penegakan hak atas KIK.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas PP Nomor 56 Tahun 2022 dalam melindungi KIK masyarakat Kampar. Fokus utama dari penelitian ini adalah memahami sejauh mana regulasi tersebut mampu memberikan perlindungan yang efektif, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk memperbaiki dan memperkuat perlindungan hukum terhadap KIK.

Dari hal tersebut di atas, maka perlu dilihat dan dikaji lebih jauh mengenai perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal masyarakat Kampar dalam bentuk alat seni atau kesenian Calempong Oguong, karena alat musik atau kesenian Calempong Oguong tersebut mempunyai nilai moral, budaya dan ekonomis yang harus dipertahankan sebagai suatu karya atau ekspresi dari sekelompok masyarakat.

Berkenaan dengan uraian atau gambaran di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual komunal dengan mengambil judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup kekayaan intelektual komunal pada masyarakat Kampar, yang dibatasi pada KIK Calempong Oguong yang sudah lama dimiliki oleh masyarakat Kampar, tentunya harus mendapatkan perlindungan secara hukum. Oleh karena itu dalam penelitian ini yang dikaji adalah proses mendapatkan perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, serta hambatan yang dialami dalam memperoleh perlindungan hukum.

C. Rumusan Masalah

Rumusam masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022?
2. Apa Faktor Pengahambat yang dihadapi dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap KIK masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap KIK masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Manfaat secara teoritis
 - 2) Sebagai kontribusi penulis kepada almamater, serta sebagai bahan bacaan dan sebagai acuan bagi penelitian yang sama pada masa yang akan datang.
 - 3) Sebagai buah pikiran penulis yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan teori-teori bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama.
- b. Manfaat secara praktis
 - 1) Menambah wawasan baru bagi penulis khususnya mengenai kajian terhadap perlindungan hukum KIK masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022.
 - 2) Sebagai bahan masukan atau saran kepada masyarakat Kampar selaku pemilik KIK, serta instansi terkait pentingnya perlindungan terhadap KIK sebagai bentuk dari mempertahankan budaya tradisional masyarakat Kampar.
- c. Manfaat Akademis
 - 1) Sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bagi perguruan tinggi hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran, dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang bidang hak kekayaan intelektual yang dilanggar itu. Undang-undang bidang hak kekayaan intelektual mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun secara pidana.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para pengikut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁴

¹⁴Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁵

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam

¹⁵*Ibid*, h.54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁶

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Notohamidjojo, hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹⁷

Menurut Mahadi, pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu

¹⁶Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, (Jakarta Balai Pustaka, 1991), h.595

¹⁷Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan Medan Area University Press, 2012), h.5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut

- a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut,
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia,
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁸

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas kekayaan intelektual atau juga dikenal dengan (HAKI) merupakan terjemahan atas istilah Intellectual Property Right (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci yaitu, Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas

¹⁸Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung Universitas Lampung, 2007), h.31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubangan lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya. Terakhir Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.¹⁹

Secara substansif pengertian Hak kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat hak kekayaan intelektual menghasilkan karya-karya intelektual berupa, pengetahuan, seni, sastra, teknologi dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut memiliki nilai yang mempunyai manfaat ekonomi yang dapat dinikmati.²⁰

Secara sederhana hak atas kekayaan intelektual adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Hak atas kekayaan intelektual juga bisa diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat suatu yang berguna bagi orang lain.

Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, Hak dasar (asasi) yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat di ganggu gugat.

¹⁹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta Sinar Grafika, 2013), h. 38

²⁰ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h.31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umpanya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan sebagainya. Kedua, Hak amanat aturan/perundangan, yaitu hak karena diberikan/diatur oleh masyarakat melalui peraturan/perundangan.

Dalam kepustakaan Anglo Saxon ada dikenal sebutan *Intellectual Property Rights* yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang menjadi Hak Kekayaan Intelektual dan lebih tepatnya diterjemahkan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum karena tidak semua Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak milik dalam arti sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak sewa (*rental rights*), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya.

Dari sudut pandang HAKI aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak.

Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah hak privat (perdata) dalam arti seseorang bebas untuk mengajukan permohonan bagi pendaftaran dan perlindungan atas Haki-nya atau tidak. Jika tidak dilakukan ia tidak akan dituntut apa-apa, tetapi ia akan rugi kalau orang lain seenaknya memanfaatkan, atau bahkan mengaku karya ciptaannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya Haki diharapkan kreativitas manusia juga akan terdokumentasi dengan baik sehingga lebih mudah dan akhirnya lebih murah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Selain itu melalui Haki berbagai karya akan dilindungi hukum sehingga terhindar dari pembajakan, penyalahgunaan dan perampasan.²¹

Hak kekayaan intelektual menurut David Bainbridge dikatakan *“that area of law which concerns legal right associated with creative effort or commercial reputation and goodwill”*. Konsepsi yang dikemukakan oleh David ini sangat kental dengan pendekatan hukum. Hal ini logis saja sebab mengkaji masalah hak kekayaan intelektual yang pada akhirnya akan bermuara pada konsep hukum terutama menyangkut upaya memberikan perlindungan terhadap hasil-hasil karya intelektual.

3. Teori Hak Kekayaan Intelektual Komunal

Keberagaman budaya dan kekayaan alam Indonesia dalam bentuk ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, indikasi asal, dan potensi indikasi geografis merupakan bentuk Kekayaan Intelektual Komunal sebagai modal dasar pembangunan nasional.

Untuk kepentingan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai modal dasar pembangunan nasional tersebut, Kekayaan Intelektual Komunal perlu diinventarisasi, dijaga, dan dipelihara oleh Negara.²²

²¹Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya*, (Jakarta Esensi Erlangga Group, 2008), h.3

²²Indonesia, Konsideran Menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022

tentang Kekayaan Intelektual Komunal menjelaskan bahwa, Kekayaan Intelektual Komunal yang disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 menjelaskan bahwa, Komunitas Asal adalah masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal yang menghasilkan, melindungi, memelihara, dan/atau mengembangkan KIK secara komunal dan lintas generasi, termasuk di dalamnya masyarakat pendukung.²³

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum yang bersifat komunal, yang berdasarkan kepada kepentingan masyarakat, yang dimiliki oleh kelompok masyarakat, yang harus dijaga keutuhan dan kelestariannya.

Setiap daerah memiliki kekayaan intelektual komunal. Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal. KIK merupakan sebuah asset berharga yang dapat memajukan perekonomian suatu daerah/desa. Pengelolaan sumber kekayaan intelektual daerah/desa yang optimal dapat memberikan keuntungan materil dan keuntungan immaterial. Selama desa atau masyarakat yang bersangkutan mampu mengelola KIK dengan baik maka nilai ekonomi akan diperoleh daerah tersebut.

²³Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 menjelaskan

bahwa, KIK terdiri atas

- a. Ekspresi Budaya Tradisional,
- b. Pengetahuan Tradisional,
- c. Sumber Daya Genetik,
- d. Indikasi Asal, dan
- e. Potensi Indikasi Geografis.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 menjelaskan

bahwa, Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki ciri

- a. mengandung nilai, cara pandang, dan bentuk tradisional, serta disusun, dipelihara, dan dikembangkan baik di dalam maupun di luar konteks tradisional,
- b. diampu dan diemban secara komunal dan bersifat kolektif oleh masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal sebagai Komunitas Asalnya,
- c. dikembangkan secara terus-menerus oleh Komunitas Asal sebagai respon terhadap lingkungan hidup, alam, dan sejarah,
- d. dipelihara, dipergunakan, dan diteruskan secara lintas generasi, dan
- e. memberi kesadaran identitas, keberlanjutan, dan mempromosikan penghormatan terhadap keragaman budaya dan kreativitas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 menjelaskan

- 1) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas
 - b. verbal textual.
 - c. Musik.
 - d. Gerak.
 - e. Teater.
 - f. seni rupa.
 - g. upacara adat.
 - h. Arsitektur.
 - i. Lanskap dan/atau
 - j. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.
- 2) Dalam mewujudkan bentuk ekspresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ekspresi Budaya Tradisional dapat menggunakan Sumber Daya Genetik.²⁴

Ketentuan di atas menggambarkan bahwa, kekayaan intelektual komunal merupakan hasil ekspresi dari sekelompok masyarakat, yang kemudian menjadi milik masyarakat setempat sebagai suatu hasil karya atau ekspresi yang mempunyai nilai moral dan budaya, serta mempunyai nilai ekonomis dalam bentuk keuntungan materil dan immaterial yang merupakan asset dari daerah yang bersangkutan.

²⁴Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak atas kekayaan intelektual diberikan oleh negara kepada creator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Bentuk kepemilikan terhadap kekayaan intelektual ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kepemilikan personal dan kepemilikan komunal.

Kekayaan intelektual yang kepemilikannya personal adalah kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif dan individual, seperti hak cipta, paten, merek, desain industry, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Sedangkan kekayaan intelektual yang kepemilikannya komunal adalah kekayaan intelektual yang bersifat inklusif dan kelompok serta merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan karena menjadi identitas suatu kelompok atau masyarakat.²⁵

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa, kekayaan intelektual komunal berupa hasil karya atau ekspresi dari kelompok masyarakat, dapat berupa peninggalan warisan atau budaya yang secara turun temurun dipergunakan atau diberlakukan dalam masyarakat adat yang bersangkutan, atau bisa juga berupa hasil seni atau alat musik yang dapat dipergunakan untuk berbagai acara, yang mempunyai nilai moral, budaya dan ekonomis.

²⁵Indonesia, Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu, dapat digambarkan sebagai berikut

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Gede Ari Rama dalam bentuk Jurnal pada tahun 2023 dengan judul “Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum kekayaan intelektual komunal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa terdapat 4 (empat) jenis kekayaan intelektual komunal yang diakui di Indonesia, dan kekayaan intelektual komunal telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 38 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji mengenai kekayaan intelektual komunal. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, serta hambatan yang dihadapi dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap KIK masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Imaningrum Susanti dalam bentuk Jurnal pada tahun 2022 dengan judul “Eksplorasi Perlindungan Kekayaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kecukupan hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum, baik defensif maupun positif, serta landasan hak asasi manusia di KIK. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ditemui bahwa, belum memadainya perlindungan hukum terhadap KIK di Indonesia disebabkan oleh dualitas tata nama, pencatatan, dan kewenangan kelembagaan yang menangani KIK. Selain itu, konsep hak asasi manusia sebagai hak klaim, hak istimewa, kekebalan, kekuasaan bagi KIK belum teridentifikasi dalam aturan KIK. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji masalah kekayaan intelektual komunal. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis mengkaji masalah perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, serta hambatan yang dihadapi dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap KIK masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafii dalam bentuk Jurnal pada tahun 2023 yang berjudul "Peran Hak Kekayaan Intelektual Komunal dalam Pengembangan Ekspresi Budaya Pacu Jalur di Provinsi Riau". Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai peran Hak Kekayaan Intelektual Komunal dalam pengembangan ekspresi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budaya pacu jalur di Provinsi Riau. Penelitian ini adalah penelitian empiris, objek yang menjadi bahasan adalah kebudayaan atau tradisi pacu jalur. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, peran hak kekayaan intelektual komunal dalam pengembangan ekspresi budaya pacu jalur di Provinsi Riau, sudah sangat relevan, tepat, dan sangat berkorelasi, sebab pacu jalur merupakan warisan budaya Taluk Kuantan Provinsi Riau, yang diwarisi secara turun temurun yang biasanya dilakukan setelah lebaran atau sebelum lebaran. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai kekayaan intelektual komunal. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis membahas mengenai perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, serta hambatan yang dihadapi dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap KIK masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empris yang dilakukan di lapangan, atau terhadap masyarakat.²⁶ Dalam hal ini tentunya mengkaji perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, serta hambatan yang dihadapi dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap KIK masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.²⁷ Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (Interview) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. yakni Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal terhadap alat musik

²⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta UI Press, 1986), h.52

²⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta Rineka Cipta.1983),h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

calempong oguong, yang merupakan budaya atau seni masyarakat Kampar yang perlu mendapatkan perlindungan secara hukum.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung.²⁸ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan di Kabupaten Kampar tepatnya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran.²⁹ Subjek dalam penelitian ini adalah bagian seni dan budaya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, pemain Calempong Oguong, tokoh adat/masyarakat Kampar. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh unit yang diteliti.³⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah Bagian Seni dan Budaya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sebanyak 3 orang, pemain

²⁸Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 53.

²⁹Kamus Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 862.

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta UI Press, 1986), h.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Calempong Oguong sebanyak 5 orang, serta tokoh adat Kampar sebanyak 5 orang.

2. Sampel

Sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang diteliti.³¹ Sampel dalam penelitian ini adalah Bagian Seni dan Budaya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sebanyak 3 orang (100%) dengan metode total sampling, pemain Calempong Oguong sebanyak 5 orang (5,2%) dengan metode Total sampling, serta tokoh adat Kampar sebanyak 5 orang (6%) juga dengan metode total sampling. Sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Percentase
1	Bagian Seni dan Budaya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar	3 Orang	3 Orang	100%
2	Pemain Calempong Oguong	26 Orang	5 Orang	5,2%
3	Tokoh Adat Kampar	30 Orang	5 Orang	6%

Sumber Data lapangan, 2024

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah

- a. Data primer, Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.³² yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara, yang berhubungan dengan perlindungan

³¹*Ibid.*

³²M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, serta hambatan yang dihadapi dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap KIK masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022.

- b. Data Sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.³³ Data atau dokumen tentang kekayaan intelektual komunal yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan KIK.
- c. Data Tertier, yakni data pendukung yang berupa kamus atau ensiklopedia yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Observasi, yaitu pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial atau prilaku-prilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.³⁴ Dalam hal ini tentunya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap

³³*Ibid.*

³⁴Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung Alfabeta, 2014), h.135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022.

- b. Wawancara, yakni situasi peran antar pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.³⁵ Tentunya yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, hambatan yang dihadapi dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap KIK masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022.
- c. Studi Kepustakaan, yakni peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya³⁶ Dalam hal ini yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022.

H. Teknik Analisis Data

Data Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi secara sistematis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang

³⁵*Ibid*, h. 82

³⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (JakartaPT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan³⁷

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.³⁸

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas, dan data yang diperoleh melalui, observasi, wawancara dan penelusuran literatur dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, serta hambatan yang dihadapi dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap KIK masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

³⁷Muhaimin, *op. cit.*, h. 67.

³⁸*Ibid*, h. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, antara lain dilihat dari pendataan KIK, penjagaan dan pemeliharaan KIK, sistem informasi KIK, pemanfaatan dan pelestarian KIK, dan Pendanaan KIK di Kabupaten Kampar belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena KIK di Kabupaten Kampar belum terdaftar dan belum tercantum dalam sistem informasi Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, sehingga belum mempunyai kekuatan hukum, dan secara hukum belum mendapatkan perlindungan hukum apabila ada pihak lain yang memanfaatkan KIK tersebut.
2. Hambatan yang dihadapi dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap KIK masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, antara lain adalah tidak terdata dan tidak terdaftar di Kemenkumham karena belum dipatenkan, kemudian pemerintah daerah dan masyarakat juga kurang mendukung keberadaan dari KIK di Kabupaten Kampar, serta penjagaan dan pelestarian KIK juga belum maksimal dilaksanakan, sehingga untuk memberikan perlindungan hukum terhadap KIK di Kabupaten Kampar masih mengalami hambatan.



©

B. Saran

Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sudah seharusnya memperhatikan dan menganggarkan biaya untuk menjaga dan melestarikan, serta mendaftarkan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) ke Kemenkumham agar mendapatkan paten untuk melegalkan dan memberikan perlindungan hukum terhadap KIK di Kabupaten Kampar, agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dari KIK tersebut.
2. Kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar juga harus memberikan dukungan terhadap keberadaan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Kabupaten Kampar sebagai hasil karya masyarakat yang harus dipertahankan secara turun temurun sebagai milik bersama, agar tidak diambil atau dimanfaatkan oleh orang lain atau pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin, S. (2012). *Pengantar hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press.
- Damian, E. (2002). *Hukum hak cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Djaja, E. (2009). *Hukum hak kekayaan intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyani, I. (2010). *Prosedur mengurus HAKI yang benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hendra Yasa, A. (2016). *Upaya hukum penyelesaian sengketa karya cipta musik*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Mahmud Marzuki, P. (2009). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Malinda, A. (2016). *Perempuan dalam sistem peradilan pidana*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Munandar, H., & Sitanggang, S. (2008). *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), hak cipta, paten, merek, dan seluk-beluknya*. Jakarta: Esensi Erlangga Group.
- Muhammad. (2001). *Kajian hukum ekonomi hak kekayaan intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nur Oktaria, A. (2015). *Perlindungan hukum hak cipta atas kegiatan fotokopi buku*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Riswandi, B. A. (2004). *Hak kekayaan intelektual dan budaya hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Saidin. (2003). *Aspek hukum kekayaan intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Saliman, A. R. (2015). *Hukum bisnis untuk perusahaan: Teori dan contoh kasus*. Jakarta: Kencana.
- Simatupang, R. B. (2007). *Aspek hukum dalam bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Soelistyo, H. (2011). *Hak cipta tanpa hak moral*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subroto, M. A., & Suprapedi. (2008). *Pengenalan HKI (Konsep dasar kekayaan intelektual untuk penumbuhan inovasi)*. Jakarta: Indeks.
- Sunggono, B. (2007). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Supramono, G. (2010). *Hak cipta dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suratman. (2014). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, A. (2013). *Hak atas kekayaan intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, R. (2003). *Hukum hak atas kekayaan intelektual*. Bandung: PT Alumni.
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

B. Jurnal

Bagus Gede Ari Rama, Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta, Jurnal Supremasi, Vol.XVIII, No.1, 2023

Diah Imaningrum Susanti, Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia, Jurnal Media Iuris, Vol.5, No.3, 2022

Muhammad Syafii, Peran Hak Kekayaan Intelektual Komunal dalam Pengembangan Ekspresi Budaya Pacu Jalur di Provinsi Riau, Journal of Intellectual Property, Vol.6, No.1, 2023

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal

D. Internet

Eko, S. (2023, 15 Maret). *Perlindungan hak cipta di era digital*. HukumOnline.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt64119cd76f8b0/perlindungan-hak-cipta-di-era-digital/>

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). *Hak kekayaan intelektual: Informasi umum*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. <https://dgip.go.id>

World Intellectual Property Organization (WIPO). (n.d.). *Copyright*. <https://www.wipo.int/copyright/en/>

Kompas.com. (2021, 10 Juli). *Kenali jenis-jenis hak kekayaan intelektual*. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/10/100000469/kenali-jenis-jenis-hak-kekayaan-intelektual>

Universitas Gadjah Mada. (2020). *Panduan penggunaan kutipan dan daftar pustaka APA Style edisi 7*. <https://lib.ugm.ac.id/panduan-apa-style-7/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENGAWASAN ROKOK ILEGAL LUFFMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 DI KECAMATAN TEMBILAHAN KOTA**, yang ditulis oleh:

Nama : Herio
NIM : 11820715156
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025 Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. A G

Sekretaris
Basir , SHI., MH

Penguji I
Dr. Maghfirah,S,Ag., M.A

Penguji II
Dr. M Alpi Syahrin, SH., MH

[Handwritten signatures of the examiners and the Dean's representative, including Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, and NIP. 197110062002121003]

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110062002121003